



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

- 1. DAVIDSOND BOB HUTANAMON**, tempat lahir di Jember, tanggal 24 Juli 1991, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Komplek Sa'adah 2 Jl. Ikhlas Ujung, RT.015 RW.004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar/*email* david.sond459@gmail.com, sebagai Pemohon I;
- 2. IFFAH IZZAH MUJAHIDAH**, tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 9 April 1994, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Komplek Sa'adah 2 Jl. Ikhlas Ujung, RT.015 RW.004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar/*email* david.sond459@gmail.com, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register 90/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan permohonan penetapan izin ganti nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0220/05/V/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelahari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Wafa lahir di Banjar pada tanggal 30-09-2018;

2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18122018-0029 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 18 Desember 2018;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya Wafa diubah menjadi Wafa Arienda Hutanamon;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6301-LT-18122018-0029 nama sebelumnya Wafa diubah menjadi Wafa Arienda Hutanamon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli permohonan Para Pemohon dengan dokumen elektronik permohonan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Persidangan, dan hasilnya adalah sama dan sesuai, dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6301082407910001 atas nama Davidson Bob Hutnamon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371044904940010 atas nama Iffah Izzah Mujahidah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301081001180004 tanggal 7 November 2023 Atas Nama Kepala Keluarga Davidson Bob Hutnamon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/05/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 atas nama David Sond Bob Hutnamon dan Iffah Izzah Mujahidah yang dikeluarkan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18122018-0029 tanggal 18 Desember 2018 atas nama Wafa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sany Wiharjanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari Para Pemohon yang mengajukan perubahan nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Sa'adah 2 Jl. Ikhlas Ujung, RT.015 RW.004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2017 dan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pelaihari serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Wafa diubah menjadi Wafa Arienda Hutanamon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak agar nama anak Para Pemohon tersebut menjadi 3 (tiga) suku kata sehingga memudahkan dalam pengurusan paspor;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suripto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari Para Pemohon yang mengajukan perubahan nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Komplek Sa'adah 2 Jl. Ikhlas Ujung, RT.015 RW.004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2017 dan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pelaihari serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Wafa diubah menjadi Wafa Arienda Hutanamon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak agar nama anak Para Pemohon tersebut menjadi 3 (tiga) suku kata sehingga memudahkan dalam pengurusan paspor;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Sany Wiharjanto dan saksi Suripto yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa berkaitan dengan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Davidson Bob Hutnamon dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Iffah Izzah Mujahidah, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6303050712170016

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga Davidsond Bob Hutanamon telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Komplek Sa'adah 2 Jl. Ikhlas Ujung, RT.015 RW.004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Martapura adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan petitum-petitim selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Davidsond Bob Hutanamon, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Iffah Izzah Mujahidah dihubungkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/05/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon I atas nama Davidsond Bob Hutanamon dengan Pemohon II atas nama Iffah Izzah Mujahidah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18122018-0029 atas nama Wafa, lahir pada tanggal 30 September 2018, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa anak ke-satu perempuan dari ayah Davidsond Bob Hutanamon dan Ibu Iffah Izzah Mujahidah memiliki nama Wafa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Wafa diubah menjadi Wafa Arienda Hutanamon agar nama anak Para Pemohon tersebut menjadi 3 (tiga) suku kata sehingga memudahkan dalam pengurusan paspor serta tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon, selanjutnya untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dikehendaki Para Pemohon dalam permohonannya adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon semula

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafa diubah menjadi Wafa Arienda Hutanamon dengan alasan untuk memudahkan pengurusan dalam paspor;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perubahan nama anak Para Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Para Pemohon dan tidak ada tujuan dari Para Pemohon untuk mengaburkan identitas diri anaknya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar maupun marga keluarga;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Para Pemohon serta kepastian hukum identitas anak Para Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Para Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitem kedua Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ketiga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, sedangkan domisili Para Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan P-3 adalah di Komplek Sa'adah 2 Jl. Ikhlas Ujung, RT.015 RW.004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dengan demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal mohon

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan masalah pencatatan sipil, pada pokoknya mengatur bahwa perubahan nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sehingga petitum angka ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal mohon penjelasan masalah pencatatan sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon semula Wafa sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18122018-0029 tanggal 18 Desember 2018 diubah dan menjadi Wafa Arienda Hutanamon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp - |
| - Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | Rp 4.500,00 |
| - PNBP Panggilan | <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp114.500,00 |

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)